

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KABUPATEN MINAHASA UTARA – PEMILIHAN UMUM
KPT 3 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024..

- ABSTRAK:
- Untuk memberikan dasar hukum ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana Telah di ubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017;PKPU No.8 Tahun 2022;BA No.1116;KPT No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT No. 534 Tahun 2022;Perubahan Atas KPT No.476 Tahun 2022.KPT 44 No.44 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Januari 2023.